

Hakim

H. SUWARDI-SH.MH

H. MAHDI SOROINDANASUTION. SH-MH/M.

SYAMSUL NA'ARIF, SH. LL.M. PHD

Panitera Pengganti : SOLTONY MOTTIDALLY. SH.MH.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

PUTUSAN :
Perdata No. _____ /Pdt. G/ _____ /PN. Dps.
Tanggal _____
Penggugat _____
Tergugat _____

BESERTA
Putusan PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Tgl. _____ No. _____ /Pdt/ _____ /PT.Dps.

Putusan MAHKAMAH - AGUNG DI JAKARTA

Tgl. 28-5-2014 No. 314 PK/PDT/2012

CATATAN :

Penggugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl. _____ biaya Rp. _____

Tergugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl. _____ biaya Rp. _____

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No. 314 PK/PDT/20.12

**PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
PERDATA**

antara :

MICHAEL PATRICK DONNELLY
memberi kuasa kepada Mahandaz, SH., dk.

melawan

RI MADE JATI
memberi kuasa kepada Ida Bagus Ythantara, SH., dk.

PUTUSAN
Nomor 314 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MICHAEL PATRICK DONNELLY, bertempat tinggal di Jalan Pengembak 12 Sanur Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maharidzal S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Maharidzal, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Wisma Tropodo, Jalan KH. Kholil Blok. BZ. Nomor 24, Waru Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2012, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

lawan

NI MADE JATI, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gang III/29, Sanur, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Wikantara, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Sumandang III A. Nomor 5A, Batubulen Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2012,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2023 K/Pdt/2010., tanggal 18 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Los Angeles Amerika Serikat, pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan di Los Angeles Amerika Selatan, tertanggal 24 September 1985 dan pada tahun 1994 dilaksanakan Upacara Adat Bali dan Agama Hindu di Jalan Pengembak Gang III 29 Sanur, Denpasar, Bali, selanjutnya Akta Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. Nomor 16/ KDC/2005, tertanggal 6 April 2005, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat menundukkan diri pada hukum Indonesia;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak yaitu:
 1. Sean Wayan Donnelly, lahir 17 Maret 1993, di Memorial Hospital Med Center Los Angeles Amerika Serikat;
 2. Brenden Surya Donnelly, lahir 17 September 1994 di National University Hospital Singapura. Dan kedua anak tersebut belum dewasa;
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa beberapa rumah, tanah, mobil, dan keuntungan perusahaan Toko-toko usaha dibidang garment dan penjualan Tourist dan Ekspor yang dikenal dengan Uluwatu Boutiga dan Restaurant/rumah makan, dikenal dengan Kori Restaurant, sebagai tersebut di bawah ini:

Kekayaan bersama yang berupa tanah/rumah sebagai berikut

- 3.1.1. 1 (satu) buah rumah di Jalan Pengembak Gang UI Nomor 29 Sanur Denpasar, Bali, dengan luas tanah 2.500 m²/25 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 257, dan Nomor 258, atas nama Ni Made Jati/Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Villa Ida Bagus Tarka;
- Sebelah Timur : Villa;
- Sebelah Selatan : Villa;
- Sebelah Barat : Jalan Tanjung Sari;

Dibeli pada tahun 1997 dengan harga per are Rp75.000.000,00 (USD 45.000 X Rp1.660,00) luas tanah totalnya 25 are, per are Rp75.000.000,00 X 25 are = Rp1.875.000.000,00 kalau dinilai sekarang per are seharga Rp300.000.000,00 jadi Rp300.000.000,00 X 25 are = Rp7.500.000.000,00 ditambah dengan harga bangunan Rp2.000.000.000,00 sehingga total keseluruhannya menjadi Rp7.500.000.000,00 + Rp2.000.000.000,00 = Rp9.500.000.000,00;

- 3.2.1. 1 (satu) buah di Jalan Pengembak Nomor 12 Sanur, Denpasar, Bali, Sertipikat Hak Milik atas nama Ni Made Jati/Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Villa;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Bedeng.

Dibeli pada tahun 2003 kalau dinilai sekarang seharga Rp4.470.000.000,00;





3.3.1. 1 (satu) buah Rumah dengan luas tanah 460 m²/4,6 are, Sertipikat Hak Milik atas nama I Nyoman Ada/orang tua Ni Made Jati/Tergugat, di Jalan Kartika Plaza gang Puspa Ayu Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Kos-kosan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Wima;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Suwenda;

Dibeli pada tahun 1994, kalau dinilai sekarang seharga Rp6.520.000.000,00;

3.4. Sebidang tanah luas 1000 m²/10 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 1357., atas nama Ni Made Jati/Tergugat untuk restaurant yang disebut Kori Restaurant terletak di Jalan Gang Popies U Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Kori;
- Sebelah Timur : Gang Kecil;
- Sebelah Selatan : Jalan Gang Popies II;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sulendra;

Dibeli pada tahun 1992 dari orang yang bernama Mc Hugh, kalau dinilai sekarang seharga Rp10.000.000.000,00;

3.5. Sebidang tanah luas 3850 m²/38,50 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 2496., atas nama Ni Made Jati/Tergugat untuk restaurant yang disebut Kori Restaurant bernama Restaurant Gedong di Jalan Bates Kauh, Desa Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bungalow Gede Nata;
- Sebelah Timur : Restaurant;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan dan Pantai;

Dibeli pada tahun 2002 dari orang yang bernama I Nyoman Kacang, dengan harga Rp1.500.000.000,00 kalau dinilai sekarang seharga Rp4.350.000.000.000,00;

3.6. Sebidang tanah luas 19800 m²/are, Sertipikat Hak Milik Nomor 5011/4600., atas nama Ni Made Jati/Tergugat untuk Toko bernama Toko Alean di Jalan Legian Kuta Nomor 210 Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pertokoan;
- Sebelah Timur : Jalan Legian;
- Sebelah Selatan : Gang kecil;
- Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Dibeli pada tahun 2001 dari orang yang bernama Ida Bagus Putu Sudarsana/Raden Roro Linda Amalia, dengan harga Rp105.000.000,00 kalau dinilai sekarang seharga Rp1.880.000.000,00;

- 3.7. Sebidang tanah luas 220 m²/2,20 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 2306, atas nama Ni Made Jati/Tergugat untuk Toko di Jalan Dansu Tamblingan, Desa Sanur, Denpasar, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang kecil Bumi Ayu;
- Sebelah Timur : Jalan Dansu Tamblingan;
- Sebelah Selatan : Toko;
- Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Dibeli pada tahun 2001 dari orang bernama Ida Bagus Putu Sudarsana/Raden Roro Linda Amalia, dengan harga Rp105.000.000,00 kalau dinilai sekarang seharga Rp1.880.000.000,00;

- 3.8. Sebidang tanah luas 1500 m²/15 are, Sertipikat Hak Milik atas nama Ni Made Jati/Tergugat terletak di By Pass Sanur, Kecamatan Sanur, Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kosong;
- Sebelah Timur : Karauke (langit Biru);
- Sebelah Selatan : Jalan By Pass;
- Sebelah Barat : Gelael Galaxi;

Dibeli tahun 2003 kalau dinilai sekarang seharga Rp4.500.000.000,00;

- 3.9. Sebidang tanah luas 17.100 m²/171 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 214, atas nama Ni Made Jati/Tergugat terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ladang/Tanah kosong;
- Sebelah Timur : Perumahan;
- Sebelah Selatan : Pantai;
- Sebelah Barat : Jurang;

Dibeli pada tahun 2002 dari orang bernama I Mirta dengan harga Rp240.000.000,00 kalau dinilai sekarang seharga Rp17.100.000.000;

- 3.10. Sebidang tanah luas 2500 m²/are, Sertipikat Hak Milik Nomor 214, atas nama Ni Made Jati/Tergugat terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Tanah dibeli Ni Made Jati/Tergugat;
- Sebelah Timur : Tanah milik;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Tanah dibeli Ni Made Jati/Tergugat;

Dibeli pada tahun 2002 dari orang bernama I Kenah/almarhum, I Martha, I Wayan Ngampun, I Ruena, kalau dinilai sekarang seharga Rp2.500.000.000,00;

Bahwa ada beberapa tanah tersebut di atas, atas nama I Nyoman Ada, namun bukan sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai atas nama saja, sebagaimana tersebut dalam surat pemisahan tertanggal 24 Mei 1994;

3.11. Sebidang tanah luas kurang lebih 7.500 m²/75 are untuk perusahaan PT. Uluwatu Bouliq, dinilai harga sekarang Rp3.750.000.000,00;

3.12. Bahwa harta kekayaan bersama selain rumah dan tanah sebagaimana tersebut di atas juga berupa keuntungan perusahaan yaitu:

Rumah makan/restaurant yang dikenal dengan Kori Restaurant tahun pertama perusahaan mendapat keuntungan sebesar Rp2.775.000.000,00 dan tahun 2005, 2006, dan tahun 2007 perusahaan mendapat keuntungan sebesar Rp11.100.000.000,00;

3.13. Sebidang tanah luas 18.015 m², terletak di Desa Tuliup, Kecamatan Glanyar, Kabupaten Glanyar, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan setapak;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Selatan : Pantai Siat;
- Sebelah Barat : Sawah Ibu Jin;

Kemudian tanah tersebut dipecah menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

3.1.3.1. Tanah luas 5460 m²/54.80 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 980/1232, atas nama Ketut Danda dibeli pada tahun 1994 dari orang bernama I Made Mobil dengan harga Rp109.800.000,00 kalau dinilai sekarang seharga Rp2.740.000.000,00;

3.1.3.2. Tanah luas 500 m²/5 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 1184, atas nama Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1999 dari orang bernama I Gusti Putu Kepeg kalau dinilai sekarang seharga Rp250.000.000,00;

3.1.3.3. Tanah luas 4500 m²/45 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 11154, atas nama Ni Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1999 dari orang bernama I Mambal kalau dinilai sekarang seharga Rp2.250.000.000,00;



3.1.3.4. Tanah luas 1560 m²/15.60 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 1141., atas nama Ni Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1994 dari orang bernama I Ketut Dulu, kalau dinilai sekarang seharga Rp780.000.000,00.

3.1.3.5. Tanah luas 2175 m²/21.75 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 1029., atas nama Ni Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1995 dari orang bernama I Nyoman Nurmas, kalau dinilai sekarang seharga Rp1.870.000.000,00;

3.1.3.6. Tanah luas 1800 m²/18 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 141., atas Ketut Denda dibeli pada tahun 1994, dari orang bernama I Made Dupa Wijaya, dengan harga Rp32.000.000,00, kalau dinilai sekarang seharga Rp900.000.000,00;

3.1.3.7. Tanah luas 4220 m²/42.20 are, Sertipikat Hak Milik Nomor 982/1233., atas nama Ketut Denda, terletak di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Kanda;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Mobil;
- Sebelah Barat : Telabah;

dibeli tahun 1994 dari orang bernama I Made Dupa dengan harga Rp84.400.000,00 kalau dinilai sekarang seharga Rp2.110.000.000,00;

Jumlah harta kekayaan bersama dalam bentuk tanah/rumah tersebut di atas sebesar Rp77.380.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa ada beberapa tanah tersebut di atas, atas nama I Nyoman Ada, namun bukan sebagai pemilik, tapi hanya sebagai atas nama saja, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994: Kekayaan Bersama yang berupa Mobil sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah mobil Taf DK 889 GB, Warna Biru Rp36.000.000,00 DK 421 GE, warna putih Rp72.000.000,00;
2. 1 (satu) buah mobil BMW DK 123 AV, Warna Silver Rp50.000.000,00;
3. 1 (satu) buah mobil Taruna DK 180 CK, Warna Biru Rp90.000.000,00;
4. 2 (dua) buah mobil Kijang Station DK 1209 YA, Warna Biru Rp40.000.000,00 dan mobil Kijang Pick up DK 9841 GH Rp90.000.000,00;
5. 1 (satu) buah mobil Ford DK 91210 CS, Warna Silver tahun 2008 Rp120.000.000,00;

Jumlah harta kekayaan bersama dalam bentuk mobil tersebut di atas sebesar Rp488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Kekayaan bersama dalam bentuk keuntungan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Rumah Makan Kori Restaurant dalam tahun pertama 2005 mendapat keuntungan sebesar Rp2.775.000.000,00 dan tahun 2006, 2007, 2008, perusahaan Rumah Makan Kori Restaurant mendapat keuntungan sebesar Rp11.100.000.000,00; (sebelas miliar seratus juta rupiah);

2. PT. Uluwatu dan Toko-toko usaha di bidang Garment, Tourist dan Ekspor dikenal dengan Uluwatu Boutiq mendapat keuntungan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

Jumlah kekayaan keuntungan perusahaan dalam rupiah sebesar Rp13.900.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus juta rupiah).

3. Bahwa, dengan demikian, maka kekayaan bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar $Rp77.350.000.000,00 + Rp488.000.000,00 + Rp13.900.000.000,00 = Rp91.738.000.000,00$;

4. Bahwa atas harta kekayaan tersebut sebesar Rp91.738.000.000,00 maka menurut hukum harus dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp45.844.000.000,00;

5. Bahwa untuk dilakukan pembagian atas harta bersama berupa tanah, rumah, dan mobil agar dijual selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat;

Namun untuk kepastian dari harga jual tersebut maka Penggugat minta agar Pengadilan Negeri Denpasar menunjuk seorang auditor untuk melakukan audit atas harta kekayaan bersama tersebut;

6. Bahwa demikian juga harta kekayaan perusahaan PT. Uluwatu, Kori Restaurant, untuk diaudit lain hasilnya dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pembagian atas harta bersama tersebut dapat juga dilakukan dengan cara Penggugat dapat membeli hak Tergugat atas harta bersama, atau Tergugat dapat membeli hak Penggugat atas harta bersama tersebut;

8. Bahwa harta kekayaan bersama tersebut di atas sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat hanya menguasai rumah di Jalan Pengembak 12 Sanur Denpasar, yang lainnya sejak dalam proses perceraian sampai sekarang masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat melalui peringatan ke Tergugat agar apa yang menjadi hak



Penggugat diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat tidak pernah peduli dan tetap menguasai semua harta tersebut;

9. Bahwa untuk menjamin kehidupan dan masa depan kedua anak-anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Tergugat harus dibebani biaya nafkah untuk anak-anak yaitu Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly yang masing-masing setiap harinya sebesar Rp1.840.000,00 atau selidak-lidaknya sama dengan Putusan Pengadilan Los Angeles Amerika Serikat (DV 130), dan harus dibayarkan secara tunai tertibung sejak tanggal 10 April 2007, yaitu tanggal putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/Pdt/2006, tertanggal 10 April 2007;
10. Bahwa pada tahun 2007, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diputus dengan surat Putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta tanggal 10 April 2007, Nomor 1428 K/Pdt/2006;
11. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangikan, harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir besleg*) sebelum pokok perkara ini diperiksa, atau ditutup tidak diperbolehkan beroprasi sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa karena semua perusahaan dikuasai oleh Ibu Made Jati, sedangkan Bapak Michael Patrick Donnelly tidak diberikan satupun perusahaan sehingga tidak mampu untuk menanggung beban kehidupan semua anak-anaknya, maka untuk menjamin masa depan kedua anak tersebut sebelum gugatan *gano-giri* diputuskan oleh Pengadilan, kami mohon kepada Pengadilan agar ditetapkan Ibu Made Jati memberikan biaya hidup, biaya nafkah, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan sebagainya seperti yang dimaksud Pasal 41 huruf b Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan CA Amerika Serikat DV.130 dan DV.200 tentang Perlindungan Dan Hak Anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap semua kekayaan bersama tersebut di atas;
3. Menyatakan Putusan Los Angeles Amerika Serikat (DV 130 dan DV 200) untuk memberikan nafkah dan hak pengurusan, pemeliharaan terhadap



kedua anak tersebut yaitu Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly kepada Penggugat adalah sah;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada anak-anak yaitu;

Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly masing-masing setiap harinya Rp1.840.000,00 dihitung sejak putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 April 2007, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1428 K/Pdt/2008;

5. Menyatakan sah menurut hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
6. Menyatakan agar Pengadilan Negeri Denpasar menunjuk seorang auditor untuk melakukan audit atas harta bersama berupa tanah, rumah, dan mobil, selanjutnya Tergugat dan Penggugat menjual dan hasil penjualan tersebut dibagi sama bakunya antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan harta kekayaan perusahaan PT Uluwatu dan Kori Restaurant di audit lalu hasilnya dibagi dua sama bakunya antara Penggugat dan Tergugat;
8. Menyatakan harta bersama sebesar Rp91.785.000.000,00 dibagi dua sama bakunya antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp45.884.000.000,00;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil penjualan atas harta bersama berupa tanah, rumah, dan mobil kepada Penggugat sebesar Rp45.884.000.000,00 atau setelah di audit hasil penjualannya dibagi dua sama bakunya antara Penggugat dan Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kekayaan perusahaan kepada Penggugat yang merupakan hak Penggugat setelah diaudit;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada pertentangan banding kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Mohon supaya Pengadilan Negeri Denpasar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsiliasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah terurai dan telah dikemukakan/dipaparkan dalam Konvensi mohon dipandang dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil yang akan terurai dalam Rekonsiliasi ini;

2. Bahwa dalam Rekonvensi sekarang kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mendasarkan gugatannya adalah berdasar Putusan Mahkamah Agung sebagaimana termaksud dalam Putusan MA Nomor 1428/K/PDT/2006, tertanggal 10 April 2007;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428/K/PDT/2006, tertanggal 10 April 2007, adalah putusan hakim menyatakan, mengesahkan dan serta memilih diantara 2 (dua) perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu perkawinan yang telah dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan perkawinan yang dilangsungkan di Bali sebagaimana Akta Nomor 209/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan mana didaftarkan di Wilayah yurisdiksi hukum Indonesia sebagaimana amanat Pasal 50 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang mewajibkan/menghapuskan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri didaftarkan/dicatatkan ditempat tinggal sampai satu tahun setelah tinggal di Indonesia;



Ternyata Tergugat Rekonvensi mendaftarkan melalui kuasa hukumnya secara sepihak/ sendiri tanpa mengikutsertakan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 6 April 2005, di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar sehingga menurut Penggugat Rekonvensi pendaftaran tersebut secara administratif dan pendaftaran perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;

Hal ini adalah sangat bertentangan dengan azas personaliter yang memberikan hak kepada warganegara Indonesia untuk mendaftarkan perbuatan hukum yang telah dilakukannya di luar negeri untuk diketahui dan selanjutnya mendapat pengakuan dari negaranya yaitu Indonesia berkenaan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukannya di Indonesia baik pertanggungjawaban Penggugat Rekonvensi secara hukum publik maupun status hukum privat menyangkut hak kebendaan selama perkawinan sebagai konsekuensi perkawinan campuran antara WNI dengan warga negara asing.

Dilain/dalam pendaftaran perkawinan termaksud Penggugat Rekonvensi duga ada sesuatu yang tidak benar dan menyalahi prosedur hukum hukum sehingga pendaftaran perkawinan tersebut keluar dengan Nomor 16 k/KC/2005, yang selanjutnya menurut Penggugat Rekonvensi pendaftaran tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah semestinya pendaftaran tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;

5. Bahwa pendaftaran perkawinan tersebut telah dilakukan dalam kurun waktu lebih dari masa waktu 1 tahun (kawin di USA pada tahun 1985 selanjutnya kembali dan tinggal menetap di Bali sejak tahun 1987 dan selanjutnya pula baru didaftarkan pada tahun 2005) kurang lebih kurun waktu 18 (delapan) belas tahun setelah kedua belah pihak yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal, menetap dan hidup di Bali, Indonesia

Secara hukum pendaftaran tersebut seharusnya baru dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah setelah mendapatkan ijin atau Penetapan Hakim,

Sehingga menurut Penggugat Rekonvensi pendaftaran tersebut ada mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah semestinya pendaftaran tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.

6. Bahwa kedua hal di atas tidak pernah dienteh dan atau dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan MA Nomor 1428 K/PDT/20... dan oleh karena dalam perkara tersebut tidak ada kesempatan untuk mengadakan tuntutan rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Penggugat disamping setelah perkara berjalan baru Penggugat Rekonvensi ketahui adanya pendaftaran perkawinan seperti itu.

7. Bahwa Putusan Nomor 1428 K/PDT/2008, dalam isinya "Menyatakan bahwa perkawinan yang diangungkan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi di Br Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung dengan Kuipan Alita Pedawinan Nomor 299/1996, berikut perjanjian pranikahnya adalah batal demi hukum;

Hal ini menurut Penggugat Rekonvensi adalah putusan yang tidak jelas, mengandung penyesatan serta tidak mempunyai kekuatan hukum baik dalam hal deklaratif maupun eksekutoris adapun yang menyebabkan kabur adalah kata-kata "Berikut Perjanjian Pranikahnya Adalah Batal Demi Hukum" dalam perkara itu tidak ada yang namanya perjanjian pranikah keadaan yang benar adalah sebelum melangsungkan perkawinan di Bali sebagaimana Akta Nomor 299/1996, yang dikeluarkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 September 1996, dalam surat warikah akta tersebut diadakan Akta Perjanjian Kawin yang dibuat secara otentik di hadapan Notaris Ketut John K. Mulya (alm) sebagaimana Akta Nomor 50, tanggal 8 Februari tahun 1998 dan telah



didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 8 Mei dibawah Nomor 5 Tahun 1999;

Putusan Hakim apalegi Putusan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Indonesia semestinya jelas, tepat luga, tidak perlu diperkikan dan atau diartikan lagi makud amar putusan tersebut sehingga dengan demikian putusan tersebut tidak memiliki kekuatan deklarator dan eksekutorial sehingga selanjutnya tidak dapat dipakai dasar/patokan dalam mengadili serta melanjutkan perkara ini oleh karena cacat hukum/kabur sehingga tidak dapat dilaksanakan

Sebagai konsekuensi amar putusan yang sedemikian kabur maka secara mutatis Perkarawinan antara Penggugat Rekonvensi sebagaimana Akti Nomor 299/1995, adalah masih sah dan demikian pula akta perjanjian kawin antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah masih berlaku secara sah, menurut hukum oleh karena amar putusan tersebut berada dalam satu alinea/satu kalimat sehingga apabila hal yang satu kabur maka juga akan berpengaruh kepada hal lainnya disamping itu tidak ada amar putusan yang menyatakan akta perjanjian kawin yang diadakan pada Para pihak di hadapan Notaris selaku pejabat publik oleh Para pihak dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan atau cacat hukum oleh pengadilan manapun;

Dengan demikian adalah tidak berdasar secara hukum Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama seperti termaksud dalam konvensi sehingga suda sepatutnya gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya (di dalam Konvensi) menyatakan telah mengakui tunduk kepada ataleel hukum Indonesia yaitu dengan didaftarkanya perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 6 April 2005, di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar yang dianggap sah secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Nomor 1428 K/PDT/2003, tanggal 10 April 2007, Putusan Mahkamah Agung tersebut mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan di Amerika Serikat pada tanggal 24 September 1995, sebagaimana didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2005;
9. Bahwa pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Amerika pada tanggal 6 April 2005 tersebut membawa konsekuensi hukum/akibat hukum

bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California/USA dianggap ada secara hukum selanjutnya mempunyai akibat hukum kepada ketiga, Bangsa dan Negara Indonesia terlebih pada harta bersama adalah sejak perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri/Amerika itu didaftarkan di wilayah hukum Indonesia di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar;

Lebih mempertegas lagi bahwasanya perkawinan berdasarkan hukum Amerika tersebut baru dianggap ada oleh hukum dan Bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan Yurisdiksi Hukum Indonesia sejak tanggal 6 April 2005, beserta segala aspek dan akibat hukum yang mengikutinya yang salah satunya adalah harta bersama;

10. Bahwa dengan demikian menurut Penggugat Rekonvensi dengan diakunya perkawinan di Indonesia pada tanggal 6 April 2005, maka adalah sah berdasarkan hukum sejak tanggal 6 April 2005, mulai ada harta bersama sampai dengan perkawinan itu dinyatakan cerai berdasarkan Putusan MA Nomor 1428 KPDT/2006, tanggal 10 April 2007, dan sejak diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas maka menurut Penggugat Rekonvensi ini tidak ada harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik sebelum perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar dan oleh karena perkawinannya sendiri belum diakui oleh Negara Republik Indonesia maupun setelah perkawinan itu didaftarkan di Indonesia oleh karena selama masa perkawinan itu diakui Para pihak tidak pernah menghasilkan harta;
12. Bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam dalil-dalil konvensi gugatannya, harta mana tidak seluruhnya benar dan merupakan harta bersama melainkan harta Penggugat Rekonvensi kumpulan dengan kerja keras secara hukum sebagai konsekuensi perjanjian kawin (perjanjian pemisahan harta) yang tidak pernah dibatalkan dengan putusan hukum manapun dan juga sebagai konsekuensi dari keterlambatan pendaftaran yang dilakukan secara sepihak saja oleh Tergugat Rekonvensi;
Keterlambatannya pendaftaran mana menyebabkan tidak diakui secara hukum Indonesia, harta-harta yang sejatinya milik dan hak Penggugat Rekonvensi sendiri oleh karena tidak ada harta bersama selama perkawinan;
13. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah atas perkawinan telah terjadi menundukkan diri terhadap sistem hukum Indonesia oleh karena





pendaftaran perkawinan termasuk di Kantor Pencatatan Sipil Denpasar untuk memenuhi amanat yang diharuskan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 55 (2) yang menyatakan "dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perikawinan tempat tinggal mereka" sehingga adalah tidak berdasarkan hukum apabila dengan dalih penundukan diri pada hukum Indonesia dengan pendaftaran perkawinan yang dilaksanakan di Amerika pada tanggal 6 April 2005, di Kantor Catatan Sipil Denpasar, Tergugat Rekonvensi berkeinginan untuk memaksa Pengadilan mengadili perkawinan termasuk beserta harta perkawinan sejak dilangsungkannya perkawinan itu di Amerika pada tanggal 14 September 1985, sampai diputuskan cerai pada tanggal 10 April tahun 2007, tanpa memperimbangan kehormatan dan kedaulatan hukum Indonesia yang baru mengetahui perkawinan itu di wilayah Indonesia yaitu pada tanggal 6 April 2005, Sehingga apabila hal demikian terjadi dimenangkan kehormatan yurisdiksi hukum Indonesia? Apakah Pengadilan Indonesia tidak akan mempertahankan kedaulatan hukum Negara Indonesia terutama mengenai Pengakuan Hukum Indonesia atas Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Negeri sebagaimana ketentuan imperatif dari Pasal 55 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan keharusan perkawinan itu didaftarkan 1 tahun sejak kedua mempelai tinggal dan menetap di Indonesia;

Dilain sisi hukum apakah yang melandasi kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri apabila perkawinan luar negeri itu sendiri belum/tidak didaftarkan/ belum menundukan diri pada sistem hukum Indonesia;

Pengakuan atas perkawinan Para pihak yang dilangsungkan di luar negeri itu sebagaimana pendaftaran pada tanggal 6 April 2005, membawa konsekuensi hukum atas harta-harta yang harus diakui ada dalam perkawinan termasuk sejak pendaftaran perkawinan itu di wilayah hukum Indonesia dan bila harta itu berbentuk harta yang tidak bergerak/tanah yang nota bene tunduk pada ketentuan tentang hak milik (vide Pasal 21 UU Nomor 5 Tth 1980 Tentang Ketentuan Pokok Agraria terutama yang berhubungan dengan perkawinan dan orang asing);

Maka sudah menurut hukum apabila harta itu baru ada mengikuti perkawinan yang baru diakui oleh Negara Indonesia pada tanggal 6 April 2005, sebagai konsekuensi keterlambatan pencatatan/pendaftaran di Indonesia,

Pencatatan/pendaftaran atas perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat menentukan;

Jika tidak penting yaitu menyangkut hak-hak keperdataan dan pengaturan Negara/hukum publik di Indonesia (sebagai contoh tentang kehilangan/mendapatkan kewarganegaraan? Mengapa pembuat undang-undang mencantumkan keharusan pendaftaran setelah 1 tahun kembali ke Indonesia secara khusus dan secara tegas dan jelas keharusan pendaftaran itu?

Tujuannya adalah sangat jelas yaitu supaya tidak terjadi keterlambatan karena keterlambatan itu jelas mendatangkan kerugian baik kepada dan pihak maupun kepada Negara Indonesia terutama apabila atas perkawinan itu tidak ada perjanjian pemisahan harta;

Hal ini menyangkut upaya Negara dalam mempertahankan hal Negara/hukum publik menyangkut kepemilikan benda tak bergerak seperti tanah sebagaimana yang dimaksud dengan UU Nomor 5 Tahun 1980 tentang ketentuan Pokok Agraria Pasal 21 (3) tentang hak milik yang berbubungan dengan orang asing karena adanya pencampuran harta akibat perkawinan;

14. Bahwa secara hukum keputusan Pengadilan Asing Pengadilan California Amerika Serikat yaitu sebagaimana dimaksud oleh Tergugat Rekomvensi sebagai DV 130 dan DV 200, pada petitum gugatannya angka 3 tidaklah dapat dimintakan pemenuhannya di Pengadilan Indonesia sehingga sudah sepatutnya gugatan Tergugat Rekomvensi untuk itu untuk dikosampingkan dan dinyatakan dilolok dari hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekomvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekomvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekomvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/PDT/2006.. tanggal 10 April 2007, adalah diputus, dibuat dengan tidak cermat, tidak teliti, dan kabur sehingga tidak mempunyai kekuatan deklarasi dan eksekutorial;
3. Menyatakan hukum Akta Perkawinan Nomor 206/1996.. yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996, adalah masih sah dan berlaku oleh karena pembatalan demi hukumnya berdasarkan Putusan MA Nomor 1428 K/2006.. tertanggal 10 April 2007 tersebut, tidak jelas, tidak cermat dan sangat kabur





4. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Kawin yang dibuat secara otentik dihadapan Notaris Ketut John K. Muiye (alm) sebagaimana Akta Nomor 50., tanggal 8 Februari tahun 1996 dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Mei di bawah Nomor 5 tahun 1990, adalah masih tetap sah dan masih tetap berlaku oleh karena tidak pernah dibatalkan secara hukum oleh putusan hakim pengadilan manapun;
5. Menyatakan hukum Pendaftaran/Pencatatan atas perkawinan yang dilaksanakan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan didaftarkan di wilayah hukum Indonesia yaitu pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2007 sebagaimana Reg. Nomor 16 K.DKC/2005., adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak ketiga/publik dan hukum perdata di Indonesia terhitung sejak tanggal 6 April 2005;
6. Menyatakan hukum Pendaftaran/pencatatan atas Perkawinan yang dilaksanakan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan didaftarkan di Wilayah hukum Indonesia yaitu pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2007, sebagaimana Reg Nomor 16 K.DKC/2005., merupakan titik awal adanya penundukkan diri pada system hukum Indonesia, merupakan titik awal pengakuan atas perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia dan juga merupakan titik awal mulai berlakunya ketentuan hukum keperdataan Indonesia mengikuti perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri setelah adanya penundukkan diri pada tanggal 6 April 2005 tersebut, termasuk di dalamnya mengenai harta bersama/gono gini;
7. Menyatakan hukum hukum perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di luar negeri yaitu di Los, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985, baru diakui ada di Indonesia berdasarkan yurisdiksi hukum Indonesia selanjutnya mulai mempunyai akibat hukum sejak didaftarkanya di Indonesia yaitu sejak tanggal 6 April 2005, beserta akibat hukum yang mengikutinya termasuk di dalamnya tentang harta bersama yang timbul selama masa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

8. Menyatakan hukum Perkawinan yang diangsurkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diangsurkan di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California, USA, pada tanggal 14 September 1985, diakui hukum Indonesia dan mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, bangsa dan Negara Indonesia sejak tanggal pendaftaran perkawinan yang dimaksud pada tanggal 6 April 2005, sampai dengan putusan Perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1428 K/2008., tanggal 10 April 2007;
9. Menyatakan hukum harta bersama yang ada adalah harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diangsurkan di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California, USA, pada tanggal 14 September 1985, itu diakui hukum Indonesia dan selanjutnya mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, bangsa dan Negara Indonesia yaitu harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan termaksud didaftarkan di wilayah hukum Indonesia yaitu di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2005, sampai dengan putusan perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1428 K/2008., tanggal 10 April 2007;
10. Menyatakan hukum tidak ada harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diangsurkan di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California, USA, pada tanggal 14 September 1985, oleh karena perkawinan tersebut baru diakui hukum Indonesia dan selanjutnya baru mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, bangsa dan Negara Indonesia sejak tanggal pendaftaran/pencatatan perkawinan dimaksud di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2005, sebagaimana Reg. Nomor 16 K.D/KC/2005., sampai dengan adanya putusan Perceraian atas perkawinan termaksud berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1428 K/2008., tanggal 10 April 2007;
11. Menyatakan hukum putusan Pengadilan Asing yaitu Pengadilan California, Amerika Serikat sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi sebagai DV 130 dan DV 200 tidak dapat dijadikan bukti dan juga tidak dapat dilaksanakan pemenuhannya di eksekusi di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 130/PDT G/2009/PN.Dps. tanggal 16 Februari 2010, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on verzoek verdsard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on verzoek verdsard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp481.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/2010/PT.Dps. tanggal 25 Juni 2010, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 130/Pdt G/2009/ PN.Dps. tanggal 16 Februari 2010 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Dalam konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/ Terbanding perihal gugatan tentang uang nafkah tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/ Terbanding untuk bagian yang selainya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi/ Pembanding tersebut;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2632 K/Pdt/2010, tanggal 18 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Michael Patrick Donnelly tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2010, tanggal 18 Mei 2011, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Februari 2012, sebagaimana ternyala dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 130/PDT.G/2009/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2012 itu juga.

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Februari 2012;

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Koberatan Pertama:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2632 K/Pdt/2010, tanggal 18 Mei 2011, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alinea ke 2, 3 dan 4 yang menyebutkan:

Alinea (2) "Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, karena sudah tepat dalam pertimbangan hukum putusannya";



Alinea (3): "Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut terutama hal-hal yang menyangkut harta bersama, sehubungan dengan hal tersebut, tidak perlu memajukan seorang auditor untuk melakukan audit atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Alinea (4): "Bahwa gugatan terhadap uang nafkah anak, tidak ada hubungannya dengan harta bersama, maka gugatan tersebut tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan, karena gugatan nafkah anak hanya dapat diajukan tersendiri atau bersamaan dengan gugatan perceraian.

Dari pertimbangan hukum Majelis Kasasi tersebut di atas adalah jelas-jelas keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dan kesalahan tersebut dapat Pemohon PK jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Kasasi dalam putusannya Nomor 2623 K/Pdt/2010, tanggal 18 Mei 2011, telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang nyata dalam menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI. Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya sangat sederhana dan cukup singkat tersebut adalah bentuk pengingaran terhadap hukum acara perdata dan undang-undang. Majelis Kasasi tidak dapat menguraikan apa yang menjadi pokok perkara yang sebenarnya dan tidak dapat menjabarkan pokok gugatan serta penjabaran alasan untuk mengabulkan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Putusan Kasasi Nomor 2623 K/Pdt/2010, tanggal 18 Mei 2011, dalam pertimbangan hukumnya hanya terpaku pada pertimbangan Majelis Juri Faktual semata, tanpa menggal nilai-nilai hukum yang sempurna, bahkan telah mengabaikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW in casu Pasal 1659 ayat (4) yang menyebutkan: "Selain otentik atau ada di bawah tangan, menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti permulaan, bilamana tidak dibantah adalah merupakan bukti yang benar dan harus diakui".

Keberatan Kedua:

Bahwa Majelis Kasasi dalam putusannya in casu Nomor 2623 K/Pdt/2010, tanggal 18 Mei 2011, dalam pertimbangan hukumnya tidak sempurna (onvervaldende gemotiveerd). Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak memberikan pertimbangan tentang surat-surat kepemilikan tanah dan rumah, karena hanya berupa foto copy. Seharusnya Majelis Kasasi





dan Majelis Juri harus dapat menelusuri keberadaan bukti tersebut dan dimana keberadaan aslinya, serta dapat ditanyakan langsung kepada Para pihak; jangan langsung berkesimpulan surat-surat bukti Pemohon PK/Penggugat tidak ada yang dapat mendukung. Berdasarkan bukti-bukti autentik yang berupa foto copy yang telah ditunjukkan pada saat persidangan di Pengadilan tidak dipertimbangkan oleh Juri adalah sangat keliru, karena bukti-bukti tersebut tidak pernah di bantah oleh Tergugat, jadi Ketua Majelis Hakim persidangan dan Para Anggota Majelis Hakim harus pertimbangkan. Dengan kata lain tidak ada alasan lagi untuk tidak mempertimbangkan, sebab Ni Made Jati (Tergugat/Termohon PK) tidak pernah menyangkalnya. Jika Michael (Pemohon PK) mengajukan dokumen yang tidak benar pasti Ni Made Jati sudah menyangkal atau mengajukan keberatan tetapi Ni Made Jati tidak sekalipun mengatakan pembuktian-pembuktian itu tidak benar, jadi sebenarnya dalam hal ini tidak perlu pemikiran atau logika hukum; cukup anak kecilpun bisa tarik kesimpulan bahwa bukti-bukti itu benar adanya. Dan terbukti lagi Ni Made Jati mengajukan permohonan pencabutan Sita Marital di Pengadilan Negeri Denpasar, yang dikabulkan dengan diterbitkannya Berita Acara Pencabutan Sita Marital Nomor W24 U1/4473/HT.04.07.XII.2011. Lampiran 3 (tiga) eksemplar. Berita Acara Pencabutan/Pengangkatan Sita Marital dalam perkara Nomor 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., jo. Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps., yang tadinya pada saat sidang di Pengadilan Negeri Denpasar Ni Made Jati tidak membuktikan apa-apa tentang bukti-bukti seperti yang dimohonkan pencabutan Sita Marital, tapi permohonan pencabutan Sita Marital itu oleh Pengadilan Negeri Denpasar dikabulkan, dengan dasar hukum apa dan bukti putusan yang mana permohonan Ni Made Jati dapat dikabulkan? Tentunya Hakim dalam mengabulkan suatu permohonan, pastinya Hakim berdasarkan keyakinan hakim yang berkaitan dengan bukti-bukti dipersidangan, karena Hakim merupakan corong atau pelaksana undang-undang yang harus dijalankan;

Secara fakta perkara ini berhubungan dengan Putusan Kasasi Nomor 1428 K/Pdt/2008, tanggal 10 April 2007, jo. Putusan PT Denpasar Nomor 16/Pdt/2005/PT.Dps., tanggal 20 Februari 2006, jo. Putusan PN Denpasar Nomor 118/Pdt/2005/PN.Dps., tanggal 22 November 2005, dan Putusan PK Nomor 343 PK/Pdt/2008, tanggal 12 Februari 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (salinan putusan terlampir), nyatalah bahwa harta bersama telah diperoleh dalam masa perkawinan yang sah, maka tidak bisa dipungkiri harta-harta baik bergerak maupun tetap, baik harta besar maupun harta kecil, keluar-masuknya keuangan perusahaan azel-azel yang ada diperusahaan yang dikuasai oleh

Tergugat adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua 50% - 50% seperti yang dimaksud Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang harus dilai dan dilaksanakan oleh siapapun tanpa perkecualian;

Secara fakta juga perkara ini berkaitan erat dengan Putusan Kasasi Nomor 2322 Kipdt/2007, tanggal 18 April 2008, jo. Putusan PT Denpasar Nomor 28/Pdt/2007/PT.Dps., tanggal 11 April 2007 jo. Putusan PN DPS Nomor 181/Pdt/2006/PN.Dps., tanggal 20 September 2006, dan Putusan PK Nomor 360 PK/Pdt/2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (salinan putusan terlampir), dimana Tergugat telah berkedah buruk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara "mengajukan permohonan perkawinan menggunakan dokumen yang tidak benar...";

Hal ini menunjukkan bukti yang kuat bahwa Tergugat setelah menguasai harta bersama kemudian dengan lalai yang buruk ingin memiliki harta bersama dengan cara melawan hukum.

Kesimpulan tersebut di atas adalah fakta kejadian yang ditunjukkan dipersidangan, jadi Hakim jelas keliru dan salah jika *Judex Facit* tidak dipertimbangkan. Seharusnya Majelis Kasasi dapat mengaliemodir bukti-bukti dari Pemohon PK, jangan hanya terpaku pada foto copy semata, tanpa menggoi nilai-nilai hukum/fakta hukum dan logika hukum dalam persidangan. Seperti fakta-fakta hukum yang telah diketemukan oleh:

Aliran Penemuan Hukum Oleh Hakim;

- a. Aliran *Begriffsjurisprudenz*, mengajarkan bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas, dan hukum sebagai sistem tertutup. Kekurangan undang-undang menurut aliran ini hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika (*alogisme*) sebagai dasar utamanya dan memperluas undang-undang berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep yuridik) sebagai tujuan bukan sebagai sarana, sehingga hakim dapat mengwujudkan kepastian hukum;
- b. Aliran *Interessensjurisprudenz* (*Freirechtsschule*), menyatakan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, tidak sekedar menerapkan undang-undang, tetapi juga mencakup memperluas, mempersempit dan membentuk peraturan dalam putusan hakim dari tiap-tiap perkara konkret yang dihadapkan padanya, agar tercapai keadilan yang setinggi-tingginya, dan



dalam keadaan tertentu hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat;

Jadi yang diutamakan bukanlah kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin hanyalah sebagai "pengantar" atau "pembuka jalan", "pedoman" dan "bahan inspirasi" atau sarana bagi hakim untuk membentuk dan menemukan sendiri hukumnya yang dinyatakan dalam putusannya atas suatu perkara yang diadilinya dan dihadapkan padanya itu. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain O. Bulow, E. Stampe dan E. Fughs;

- c. Aliran *Soziologische Rechtschule*, mengajarkan bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan dan memperhatikan kesadaran hukum dan perasaan hukum serta kenyataan-kenyataan masyarakat, yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan.

Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Arthur Henderson, J. Valkhof, A. Aubertin dan G. Gurvitch;

- d. Ajaran Paul Scholten, sistem hukum itu tidak statis, melainkan sistem terbuka, *open system van het recht*, karena sistem hukum itu membutuhkan putusan-putusan (penetapan-penetapan) dari hakim atas dasar penilaian dan hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yang baru dan senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut;

- e. Dalam mencarikan hukum yang tepat dalam rangka penyelesaian suatu perkara yang dihadapkan kepadanya tersebut, Hakim yang bersangkutan harus melakukan penemuan hukum. Sumber: <http://www.blogster.com/dansur/peranan-hakim-dalam-penemuan>;

Oleh karena itu sangatlah keliru *Judex Facti* telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat. Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat demi terciptanya kepastian hukum bagi pencari keadilan khususnya di Indonesia. Berhubungan hal ini, perlu diketahui bahwa Penggugat adalah warga negara asing (investor dari USA), bahwa kasus ini seluruhnya sudah mulai menjadi bahan berita yang sangat disorot media internasional (dapat dibuka) pada website www.uluratu.com. Maka akan menjadi citra buruk di luar negeri mengenai Pengadilan di Indonesia jika mengabaikan asas kepastian hukum tersebut.

Keberatan Ketiga:



Bahwa Pemohon PK pada bulan Desember 2011 telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Desember 2011 Nomor W24.U1/4473/HT.04.07/XII/2011, perihal Berita Acara Pencabutan/Pengangkatan Sita Marital dalam perkara Nomor 11a/Pdt.G/2005/PN.Dps. jo. Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps. Adapun objek sengketa yang dileakkan Sita Marital terletak di Bank Danamon Cabang Mayam Wuruk, Jalan Mayam Wuruk, Kota Denpasar (vide Berita Acara Pencabutan/Pengangkatan Sita Marital tanggal 9 Desember 2011). (Bukti terlampir). Dan bukti tersebut Pemohon PK sebut sebagai bukti pendukung yang dapat dibuktikan oleh Majelis Peninjauan Kembali;

Keberatan Keempat:

Bahwa adalah keliru Putusan *Judex Facili* yang diambil alih oleh Majelis Kasasi yang telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, bahwa surat-surat bukti mengenai harta benda menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon PK/Penggugat dengan Termohon PK/Tergugat yang diajukan oleh Pemohon PK dalam persidangan perkara ini, yaitu tentang surat-surat kepemilikan tanah/rumah karena berupa foto copy dan tidak ada aslinya tidak dipertimbangkan. Sehingga dalam pertimbangan hukum halaman 5 alinea 1 dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa surat-surat bukti Penggugat tersebut tidak ada yang dapat mendukung dalil pokok dari gugatan Penggugat mengenai harta bersama, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bersama haruslah ditolak.

Selanjutnya terhadap surat-surat bukti yang Pemohon PK ajukan dalam persidangan perkara ini sepanjang mengenai bukti surat-surat kepemilikan tanah/rumah adalah surat-surat bukti berupa akta otentik yaitu alat bukti yang cukup mengikat dan sempurna. Cukup mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim sebagai suatu yang benar selama tidak dibuktikan sebaliknya. Sempurna dalam arti bahwa sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan alat bukti lain;

Keberatan Kelima:

Bahwa menurut Pemohon PK Majelis *Judex Facili* maupun *Judex Juri* telah melanggar hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1869 ayat (4) disebutkan: "salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta dibawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis". Surat-surat bukti dari Pemohon PK ajukan dalam persidangan perkara ini adalah akta otentik berupa foto copy, maka menurut surat-surat bukti berupa foto copy dalam persidangan perkara ini dapat digunakan sebagai bukti



permulaan tertulis sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1889 ayat (4) tersebut di atas. Oleh karena itu maka surat-surat bukti mana tidak ada asli, maka bukti surat-surat berupa foto copy tersebut merupakan alat bukti sebagai bukti permulaan tertulis di dalam persidangan perkara ini, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan rujukan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974., tanggal 14 April 1976, adalah pertimbangan hukum tidak benar sama sekali.

Selanjutnya Termohon PK dalam persidangan perkara ini secara tidak langsung atau tersirat dapat membenarkan adanya harta bersama Pemohon PK dan Termohon PK yang diperoleh selama perkawinan. Dan karena bukti asli yang sebenarnya dipegang oleh Termohon PK, jika Pemohon PK pada waktu mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan Pengadilan Negeri tidak benar, maka Termohon PK langsung mengajukan keberatan dan menunjukkan bukti yang dipegang oleh Termohon PK, namun kenyataannya Termohon PK tidak mengajukan bukti lain, sehingga tersirat bahwa bukti yang dimiliki oleh Pemohon PK adalah benar.

Keberatan Keenam:

Bahwa adanya penggabungan gugatan, hal ini bukanlah merupakan suatu yang prinsip, karena gugatan Pemohon PK yang sebenarnya dalam hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, baik HIR maupun Rbg dan juga Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Yang dilarang oleh Pasal 103 Rv hanya terbatas pada penggabungan atau komulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara *a contrario* (*in the opposite sense*) Rv memperbolehkan penggabungan gugatan. Meskipun HIR dan Rbg maupun Rv tidak mengatur peradilan sudah lama menerapkannya, misalnya Supomo menunjukkan salah satu Putusan *Road Justice* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939, yang memperbolehkan penggabungan gugatan, asalkan gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat (*innertijke samenhang*). Penggabungan gugatan yang Pemohon PK lakukan karena mengingat tidak ada aturan yang melarang penggabungan gugatan. Hal ini dapat kita perhatikan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 573 K/Pdt/1993., dalam pertimbangannya secara tersirat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan. Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 860 K/Sip/1970., terdapat pertimbangan mengenai manfaat dan tujuan penggabungan. Begitupun HIR maupun Rbg tidak mengatur komulasi gugatan, oleh karena penggabungan gugatan Pemohon PK tidak dilarang, maka kami

mohon Majelis Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK untuk seluruhnya:

Keberatan Tujuh:

Bahwa semua harta yang dimiliki oleh Pemohon PK dan Termohon PK yang diajukan ke persidangan adalah milik bersama yang diperoleh dari perkawinan tahun 1985. Hal ini dapat dibuktikan bahwa barang-barang atau harta-harta tersebut dimiliki setelah tahun 1983 seperti yang dimaksud Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

1. Harta Benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Pada saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum pada saat itu pula harta yang diperoleh merupakan harta bersama suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Selama perkawinan sudah berjalan tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu perjanjian atau persetujuan antara suami-istri seperti yang dimaksud pasal 110 KUHPerdata;
3. Dan jika perkawinan tersebut bubar, maka harta bersama yang diperoleh dari perkawinan tahun 1985 harus dibagi 50% - 50% seperti yang dimaksud Pasal 128 KUHPerdata, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Harta yang dimiliki antara Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati berupa:
 - a. Beberapa Harta Kekayaan Tanah dan Rumah;
 - b. Beberapa Harta Kekayaan Perusahaan-Perusahaan;
 - c. Beberapa Harta Kekayaan Mobil-Mobil;
 - d. Beberapa Harta Kekayaan Aset-Aset di Perusahaan-Perusahaan;
 - e. Beberapa Harta Kekayaan Keluar-Masuk Keuangan Perusahaan-Perusahaan;
 - f. Beberapa Simpanan Keuangan yang ada di Bank-Bank baik Bank luar Negeri maupun Bank didalam Negeri;

Semua kekayaan ini harus dibagi dua tanpa memandang harta benda yang bernilai besar atau kecil, semua harus dibagi rata 50% - 50% setelah diaudit oleh auditor profesional.

Untuk itu surat-surat bukti berupa foto copy yang telah Pemohon PK ajukan dan diperkuat dengan bukti berupa akta pencabutan sumpah dalam persidangan pertama ini telah mendukung dalil-dalil permohonan PK. Maka menurut Pemohon PK mohon agar permohonan PK ini patut dipertimbangkan secara cermat dan penuh keadilan.

Keberatan Delapan:

Bahwa Putusan Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili dan memutus perkara. Putusan Majelis Kasasi tersebut juga telah total memenuhi syarat-syarat yang disajikan dalam hukum acara dan melanggar asas "Vormverzuim" oleh karenanya Putusan Majelis Kasasi dan Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Bahwa menurut penemuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim wajib untuk membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, kewajiban tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974, yang menyebutkan:

"Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/ alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalalan dalam acara (*vormverzuim*). Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali";

Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Majelis Kasasi telah total melaksanakan terbit hukum acara. Hal ini dapat dijelaskan bahwa putusan *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian *in casu*, Majelis *Judex Juris* hanya berfokus pada bukti Permohonan PK tanpa mengakomodir bukti Permohonan PK tanpa mengulangi kembali proses pemeriksaan secara menyeluruh;

Keberatan Sembilan:

Bahwa cara-cara peradilan yang dilaksanakan oleh Majelis Kasasi/*Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana dan undang-undang;

Bahwa suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan, baik mengenai penerapan fakta atau pembuktian maupun cara-cara penerapan hukum, demikian seharusnya hakikat dan fungsi suatu Peradilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pdt/1973, tanggal 6 Oktober 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

"Majelis Hakim *Judex Juris* harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh";

Sejalan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Mahkamah Agung Tahun 1990,

Keberatan Sepuluh:



Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan hukum yang ada in casu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, Pasal 1699 ayat (4) yang merupakan salinan otentik atau dari akta dibawah tangan, menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Juris* dan *Judex Facti*, maka nampak jelas pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Selain pertimbangan hukumnya alias kehendak sendiri, Majelis *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam putusannya telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1974, yang menyebutkan: "Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1973, tanggal 29 April 1977, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/Pdt/1988, tanggal 9 Februari 1989, yang menyebutkan: "Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan". Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1978, yang menyebutkan: "Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian (*konvensi dan rekonvensi*) dan harus tepat dan terperinci";

(Dikutip dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1989-1997) dihimpun oleh Mahkamah Agung RI Tahun 1999;

Keberatan Sebelas:

Bahwa tindakan Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* jelas-jelas telah melanggar hukum dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata. Menurut doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, SH. Dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata Indonesia", halaman 111, Penerbit Liberty Yogyakarta 1997 menyatakan:

"Bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil", berlainan dengan dalam acara pidana, dimana Hakim mencari kebenaran materiil;

Memang dalam Hukum Perdata Indonesia *Judex Facti* dapat memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinan tersebut juga harus didasari oleh



alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan Majelis Kasasi. Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 yang menyatakan:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu ketalaaian dalam acara (*vonnisverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan";

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H. Dalam bukunya: "Hukum Pembuktian" Penerbit PT. Pradnya Paramita, halaman 8, menyebutkan:

"Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang mengukuhkan hukum pembuktian, ketidaktepatan hukum (*rechtsen zekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandalkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti".

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah jelas dan beralasan hukum dalil gugatan Penggugat, sekarang Pemohon PK patut untuk dikabulkan;

Keberatan Dua Belas:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2623 K/Pdt/2010., tanggal 10 Mei 2011, yang telah mengambil alih Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) adalah putusan yang keliru dalam penerapan hukum dan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam "due proses of law", yaitu:

Majelis Kasasi belum memeriksa secara keseluruhan dan belum memberikan alasan-alasan hukum yang jelas (*regel van het objective recht*) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR;

Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika pada Majelis Kasasi. Oleh karena itu pada keadaan seperti ini Ketua Majelis Peninjauan Kembali mempunyai justifikasi untuk dapat memeriksa kembali proses persidangan dalam perkara ini untuk mengkaji dan menguji kebenaran Putusan perkara Nomor 2623 K/Pdt/2010 tersebut.

Law enforcement is a part of a whole legal system. The material recht will become "een papieren misur" without the law enforcement. Therefore, we need a



accountable legal system to support the effort of law enforcement. Thus, a legal system must be independent and be supported by professional lawyers.

(Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegak hukum, maka kaidah-kaidah hukum materiil niscaya menjadi tumpuan kertas saja. Oleh karena itu, kita memerlukan sistem penegakkan hukum yang akuntabel, sistem penegakkan hukum akuntabel membutuhkan kemandirian dan didukung tenaga-tenaga/aparat penegak hukum yang profesional dan berkualitas);

Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Asas ini dikenal dengan "*Audi et alteram partem*" atau "*eius auctore is auctore eius auctore, man soll sie horen alle beide*". Hal ini berarti Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pembeda;

Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 184 ayat (1), Pasal 310 HIR), selain itu "*assas in curia novit*" yang berarti Hakim dianggap tahu akan hukumnya;

Selanjutnya Majelis Peninjauan Kembali patut bersikap responsif untuk melihat dan mengkaji sejauh mana proses yudisial telah dilekukan secara baik dalam memeriksa perkara Nomor 2623 K/Pdt/2010., tanggal 18 Mei 2011;

Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dituntut dapat memberikan kontribusi yang signifikan agar tidak turut serta memperkeruh problema deforestasi dan penurunan derajat kualitas Putusan Kasasi yang keliru dalam penerapan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilatan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan objek sengketa hanya berupa foto copy tanpa ada aslinya dan tanpa didukung dengan bukti lain, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di dalam negeri baru mendapat pengesahan oleh Negara Republik Indonesia dan mendapat perlindungan hukum, setelah perkawinan tersebut didaftarkan;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada tanggal 6 April 2005, sehingga Penggugat dan Tergugat baru mendapat



perlindungan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia setelah dari tanggal 6 April 2005;

Bahwa oleh karena harta gono gini yang didaftarkan oleh Penggugat diperoleh setelah 6 April 2005, maka objek sengketa bukan merupakan harta bersama, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Oleh karena itu dalam pertimbangan *Judex Juris* dan Putusan Pengadilan Tinggi tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota I Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Anggota II Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hakim Agung Anggota I:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekhilafan hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada Putusan *Judex Juris*.

- Bahwa mengenai gugatan pemberian nafkah yang belum diajukan dalam gugatan perceraian, dapat diajukan bersama-sama dengan pembagian harta gono gini. Gugatan tentang nafkah dapat diajukan pada saat harta gono gini di bagi, karena gugatan tentang pemberian nafkah dengan pemberian harta gono gini termasuk kumulasi objek yang diperkenankan, dan tidak ada ketentuan yang mengatur secara limitatif dalam hukum acara.

- Bahwa semua harta sebagaimana dalam gugatan adalah termasuk harta gono gini, karena diperoleh dalam perkawinan sejak tahun 1985, karena secara materi perkawinan sudah terjadi sejak 1985, sebagaimana dicatat di Kantor Perkawinan Los Angeles dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar pada tahun 2005, sedangkan pendaftaran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah merupakan syarat formil. Sehingga dengan demikian semua harta yang ada adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang sebagian besar dalam foto copy dapat diterima, oleh karena semua harta yang ada adalah harta bersama dibuat atas nama Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan, yang asli bukti kepemilikannya ada pada Tergugat, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, hal mana juga dibuktikan dengan



adanya permohonan pencabutan sita atas barang-barang tersebut, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pendapat Hakim Anggota I, Pemohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dapat dikabulkan;

Hakim Agung Anggota II:

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara seksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Februari 2011, dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Maret 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata terdapat kekhilafan hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun berupa foto copy bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diperlihatkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) pada halaman 4, tidak dapat dikesampingkan oleh karena bukti-bukti tersebut terdaftar atas nama Tergugat sehingga terdapat persengketaan bahwa dokumen aslinya berada dalam penguasaan Tergugat, penguasaan mana tidak dibantah oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah warga negara asing sehingga terdaftarnya objek sengketa atas nama Tergugat tidak berarti bahwa Tergugat adalah pemilik sah satu-satunya objek sengketa, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Penggugat telah terhalang untuk mencatatkan objek sengketa atas nama dirinya;
- Bahwa selain itu dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun bukti yang dapat menyangkal adanya fakta peristiwa bahwa objek sengketa diperoleh dalam periode sesudah Tahun 1985, sedangkan perkarawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tanggal 24 September 1985, sehingga objek sengketa diperoleh dalam masa perkarawinan dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974, objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pendapat Hakim Anggota II, Pemohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh



tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Michael Patrick Donnelly tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali diukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MICHAEL PATRICK DONNELLY** tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, H. Mahdi Sorbinda Nasution, S.H.,M.Hum., Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Prof.Dr. Teukir Rahmadi, S.H.,LL.M., dan Soetoni Mohdally, S.H.,M.H. Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Dadi Rachmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

tdl/ H. Mahdi Sorbinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

tdl/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ketua,

tdl/ H. Suwardi, S.H.,M.H.,



td/ Prof.Dr. Takdir Rahmad, S.H.,LL.M.,

td/ Sofroni Mohdally, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

td/ Dadi Rachmadi, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000.00.
2. Redaksi	Rp 5.000.00.
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000.00.-</u>
4. Jumlah	Rp2.500.000.00.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

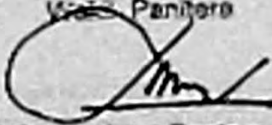
Panitera Muda Perdata,



CATATAN

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 314 PK/PDT/2012 telah diberitahukan kepada NI MADE JATI sebagai Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali melalui kuasa hukumnya : IDA BAGUS WIKANTARA, SH.

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 314 PK/PDT/2012 telah diberitahukan kepada MICHAEL PATRICK DONNELLY sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasa hukumnya : MAHARIDZAL SH.

Wakil Panitera

I Gede Ketut Rantam, SH.

Untuk fotocopy salinan resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar



Catatan :

Dicatat disini bahwa fotocopy salinan resmi putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Mei 2014, Nomor 314 PK/PDT/2012, diberikan kepada dan atas permintaan dari MICHAEL PATRICK DONNELLY sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali diberikan pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 dengan perincian biaya sebagai berikut :

Upah tulis	Rp 9.000.-
Meterai	Rp 6.000.-
Legalisasi tanda tangan	Rp 10.000.-
Jumlah :	Rp 25.000.-
(dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)	

